



PUTUSAN

Nomor 119 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

TUA ALPAOLO HARAHAHAP, S.H., M.H. sebagai Direktur LAW FIRM TOSA & PARTNERS, bertempat tinggal di Komplek Ruko Riscon Bussiness Centre, Nomor 04, Jalan Proklamator, Kelurahan Yukumjaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dede Setiawan, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Law Firm Tosa & Partners, beralamat di Jalan Proklamator, Komplek Ruko Riscon Bussiness Centre Nomor 05, Kelurahan Yukumjaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2022;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

KEPALA KAMPUNG PONCOWATI, yang diwakili oleh Gunawan Pakpahan, berkedudukan di Balai Kampung Poncowati, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yosep Arnoly, S.H., Advokat pada Kantor Organisasi Bantuan Hukum Lembaga Bantuan Kesehatan Negara Semesta (OBH-LBKNS), beralamat di Jalan Lintas Tengah Sumatera, Km 67,5, Nomor 48, Lingkungan VIB, Kelurahan Yukumjaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2022;
Termohon Kasasi;

D a n

Halaman 1 dari 16 hal. Put. Nomor 119 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **CAMAT TERBANGGI BESAR**, berkedudukan di Kantor Kecamatan Terbanggi Besar, Jalan Pattimura Nomor 07 Yukumjaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung;

2. **KEPALA INSPEKTORAT KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**, berkedudukan di Kantor Inspektorat Perkantoran Pemda Lampung Tengah, Jalan H. Mochtar, Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung;

Turut Termohon Kasasi I dan Turut Termohon Kasasi II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Gunung Sugih untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, Perjanjian Kerjasama antara Penggugat dan Tergugat dengan Nomor: 240/PKS- BHPK/LF-TOSA/V/2020, tanggal 12 Mei 2020 Tentang Pemberian Bantuan Hukum di Lingkup Pemerintahan Kampung Poncowati Kabupaten Lampung Tengah;
3. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Penggugat atas perjanjian kerjasama Nomor: 240/PKS-BHPK/LF-TOSA/V/2020 Tanggal 12 Mei 2020 Tentang Pemberian Bantuan Hukum di Lingkup Pemerintahan Kampung Poncowati, Kabupaten Lampung Tengah;
4. Memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan mentaati perjanjian kerjasama Nomor: 240/PKS-BHPK/LF-TOSA/V/2020 Tanggal 12 Mei 2020 Tentang Pemberian Bantuan Hukum di Lingkup Pemerintahan Kampung Poncowati, Kabupaten Lampung Tengah antara Penggugat dan Tergugat dan segala akibat hukumnya;

Halaman 2 dari 16 hal. Put. Nomor 119 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan kerugian materiil Penggugat sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
6. Menetapkan kerugian Immateriil Penggugat dengan rincian yakni sebagai berikut:
 - a) Biaya untuk Pemberkasan yang Penggugat keluarkan untuk mengajukan Gugatan Sederhana Perkara Nomor: 2/Pdt.G.S/2021/PN Gns, tanggal 05 April 2021 pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - b) Biaya perkara dalam mengajukan Gugatan Sederhana Nomor: 2/Pdt.G.S/2021/PN Gns, tanggal 05 April 2021, antara Penggugat melawan Tergugat pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c) Biaya Honorarium yang telah diberikan Penggugat kepada Kuasa Hukum Penggugat untuk mengajukan gugatan dan menghadiri setiap persidangan mendampingi dan atau mewakili Penggugat pada perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor: 2/Pdt.G.S/2021/PN Gns, tanggal 05 April 2021 di Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) x 8 (delapan) Advokat, sehingga menjadi sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
 - d) Biaya Operasional selama persidangan gugatan sederhana Perkara Nomor: 2/Pdt.G.S/2021/PN Gns, tanggal 05 April 2021 antara Penggugat melawan Tergugat di Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang telah Penggugat berikan kepada Kuasa Hukum Penggugat, sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) x 6 (enam) kali persidangan sehingga menjadi sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - e) Biaya Pemberkasan gugatan perbuatan wanprestasi pada perkara *aquo* sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - f) Biaya Honorarium yang diberikan kepada 8 (delapan) Advokat yang dikuasakan Penggugat untuk mendampingi dan atau mewakili Penggugat mengajukan gugatan perbuatan wanprestasi pada perkara *aquo* sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) x 8 (delapan)

Halaman 3 dari 16 hal. Put. Nomor 119 K/Pdt/2024



advokat, sehingga menjadi sejumlah Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah);

g) Biaya Operasional selama persidangan pada perkara *aquo* yang telah dibayarkan kepada kuasa hukum Penggugat secara tetap untuk 12 kali persidangan sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

h) Biaya honorarium yang dikeluarkan Penggugat kepada rekan-rekan advokat pada Law Firm Tosa & Partners yang masuk dan terlibat sebagai kuasa hukum Tergugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 1280/SKK/TOSA/VI/2020, untuk memberikan pendampingan hukum kepada Tergugat terkait dugaan tindak pidana pencemaran nama baik yang dialami Tergugat dengan Laporan Polisi Nomor: STPL/617-B/VI/2020/POLDA LAMPUNG/RES LAMTENG pada Kepolisian Resor Lampung Tengah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) x 8 (delapan) advokat, sehingga menjadi sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);-

Kerugian immateriil Penggugat dari huruf a, b, c, d, e, f, g, dan h diatas diakumulasi Penggugat, sehingga menjadi sejumlah Rp103.750.000,00 (seratus tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil Penggugat sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

8. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateriil Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

a) Biaya Pemberkasan Gugatan Sederhana Perkara Nomor: 2/Pdt.G.S/2021/PN Gns, tanggal 05 April 2021 pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

b) Biaya perkara dalam mengajukan Gugatan Sederhana Nomor: 2/Pdt.G.S/2021/PN Gns, tanggal 05 April 2021, antara Penggugat melawan Tergugat pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

c) Biaya Honorarium yang telah diberikan Penggugat kepada Kuasa Hukum Penggugat untuk mengajukan gugatan dan menghadiri setiap

Halaman 4 dari 16 hal. Put. Nomor 119 K/Pdt/2024



persidangan mendampingi dan atau mewakili Penggugat pada perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor: 2/Pdt.G.S/2021/PN Gns, tanggal 05 April 2021 di Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) x 8 (delapan) Advokat, sehingga menjadi sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

- d) Biaya Operasional selama persidangan gugatan sederhana Perkara Nomor: 2/Pdt.G.S/2021/PN Gns, tanggal 05 April 2021 antara Penggugat melawan Tergugat di Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang telah Penggugat berikan kepada Kuasa Hukum Penggugat, sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) x 6 (enam) kali persidangan sehingga menjadi sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- e) Biaya pemberkasan gugatan perbuatan wanprestasi pada perkara *aquo* sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- f) Biaya Honorarium yang diberikan kepada 8 (delapan) Advokat yang dikuasakan Penggugat untuk mendampingi dan atau mewakili Penggugat mengajukan gugatan perbuatan wanprestasi pada perkara *aquo* sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) x 8 (delapan) advokat, sehingga menjadi sejumlah Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah);
- g) Biaya Operasional selama persidangan pada perkara *aquo* yang telah diberikan Penggugat kepada kuasa hukum Penggugat secara tetap untuk 12 kali persidangan sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- h) Biaya honorarium yang dikeluarkan Penggugat kepada rekan-rekan advokat pada Law Firm Tosa & Partners yang menjadi kuasa hukum Tergugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 1280/SKK/TOSA/VI/2020, untuk memberikan pendampingan hukum kepada Tergugat terkait dugaan tindak pidana pencemaran nama baik yang dialami Tergugat dengan Laporan Polisi Nomor: STPL/617-B/VI/2020/POLDA LAMPUNG/RES LAMTENG pada Kepolisian Resor Lampung Tengah sejumlah Rp500.000,00 (lima

Halaman 5 dari 16 hal. Put. Nomor 119 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) x 8 (delapan) advokat, sehingga menjadi sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Kerugian Immateriil Penggugat dari huruf a, b, c, d, e, f, g, dan h diatas diakumulasi Penggugat, sehingga menjadi sejumlah Rp103.750.000,00 (seratus tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

9. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verzet*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *aquo*;

Atau,

Subsider:

Bilamana Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya *asas ex aequo et bono*, demi Ketuhanan Yang Maha Esa dan tegaknya keadilan berdasarkan hukum yang berlaku. Demikian Gugatan pada perkara *aquo* Penggugat sampaikan. Semoga Allah, Tuhan Yang Maha Esa memberikan kesehatan, kekuatan, dan keteguhan iman kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* agar dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Gunung Sugih untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar kerugian materian immateriil Tergugat sejumlah Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah);
3. Menghukum Penggugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap harinya sejak

Halaman 6 dari 16 hal. Put. Nomor 119 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkannya putusan atas gugatan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

4. Membebankan biaya perkara menurut perundangan yang berlaku;

Subsida:

Atau apa bila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Gunung Sugih telah menjatuhkan Putusan Nomor 25/Pdt.G/2021/PN Gns tanggal 18 Januari 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp3.570.000,00 (tiga juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dengan putusan Nomor 16/PDT/2022/PT TJK tanggal 29 Maret 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 18 April 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 April 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 April 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 25/Pdt.G/2021/PN.Gns jo. Nomor 16/PDT/2022/PT.Tjk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sugih, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut

Halaman 7 dari 16 hal. Put. Nomor 119 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 9 Mei 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 9 Mei 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Pemanding/Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor: 16/PDT/2022/PT TJK, tanggal 29 Maret 2022 dan Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor: 25/Pdt.G/2021/PN Gns, tanggal 18 Januari 2022 yang dimohonkan Kasasi, dengan segala akibat hukumnya;

Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Pemohon Kasasi dahulu Pemanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, Perjanjian Kerjasama antara Pemohon Kasasi dahulu Pemanding/Penggugat dan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat dengan Nomor: 240/PKS-BHPK/LF-TOSA/V/2020, tanggal 12 Mei 2020 Tentang Pemberian Bantuan Hukum di Lingkup Pemerintahan Kampung Poncowati Kabupaten Lampung Tengah;
3. Menyatakan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Pemohon Kasasi dahulu Pemanding/Penggugat atas perjanjian kerjasama Nomor: 240/PKS-BHPK/LF-TOSA/V/2020 Tanggal 12 Mei 2020 Tentang Pemberian Bantuan Hukum di Lingkup Pemerintahan Kampung Poncowati Kabupaten Lampung Tengah;

Halaman 8 dari 16 hal. Put. Nomor 119 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Turut Termohon Kasasi I dahulu Turut Terbanding I/Turut Tergugat I dan Turut Termohon Kasasi II dahulu Turut Terbanding II/Turut Tergugat II untuk tunduk dan mentaati perjanjian kerjasama Nomor: 240/PKS-BHPK/LF-TOSAN/2020 Tanggal 12 Mei 2020 Tentang Pemberian Bantuan Hukum di Lingkup Pemerintahan Kampung Poncowati Kabupaten Lampung Tengah antara Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat dan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat dan segala akibat hukumnya;
5. Menetapkan kerugian materiil Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
6. Menetapkan kerugian immateriil Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat dengan rincian yakni sebagai berikut:
 - a) Biaya untuk Pemberkasan yang Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat keluarkan untuk mengajukan Gugatan Sederhana Perkara Nomor: 2/Pdt.G.S/2021/PN Gns, tanggal 05 April 2021 pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - b) Biaya perkara dalam mengajukan Gugatan Sederhana Nomor: 2/Pdt.G.S/2021/PN Gns, tanggal 05 April 2021, antara Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat melawan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c) Biaya Honorarium yang telah diberikan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat kepada Kuasa Hukum Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat untuk mengajukan gugatan dan menghadiri setiap persidangan mendampingi dan atau mewakili Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat pada perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor: 2/Pdt.G.S/2021/PN Gns, tanggal 05 April 2021 di Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) x 8 (delapan) Advokat, sehingga menjadi sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

Halaman 9 dari 16 hal. Put. Nomor 119 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d) Biaya Operasional selama persidangan gugatan sederhana Perkara Nomor: 2/Pdt.G.S/2021/PN Gns, tanggal 05 April 2021 antara Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat melawan Termohon Kasasi dahulu Terbanding Tergugat di Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang telah Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat berikan kepada Kuasa Hukum Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat, sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) x 6 (enam) kali persidangan sehingga menjadi sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- e) Biaya pemberkasan gugatan perbuatan wanprestasi pada perkara *aquo* sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- f) Biaya Honorarium yang diberikan kepada 8 (delapan) Advokat yang dikuasakan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat untuk mendampingi dan atau mewakili Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat mengajukan gugatan perbuatan wanprestasi pada perkara *aquo* sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) x 8 (delapan) advokat, sehingga menjadi sejumlah Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah);
- g) Biaya Operasional selama persidangan pada perkara *aquo* yang telah dibayarkan kepada kuasa hukum Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat secara tetap untuk 12 kali persidangan sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- h) Biaya honorarium yang dikeluarkan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat kepada rekan-rekan advokat pada Law Firm Tosa & Partners yang masuk dan terlibat sebagai kuasa hukum Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 1280/SKK/TOSA/VI/2020, untuk memberikan pendampingan hukum kepada Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat terkait dugaan tindak pidana pencemaran nama baik yang dialami Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat dengan Laporan Polisi Nomor: STPL/617-B/VI/2020/POLDA LAMPUNG/RES LAMTENG pada

Halaman 10 dari 16 hal. Put. Nomor 119 K/Pdt/2024



Kepolisian Resor Lampung Tengah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) x 8 (delapan) advokat, sehingga menjadi sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Kerugian Immateriil Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat dari huruf a, b, c, d, e, f, g, dan h diatas diakumulasi Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat, sehingga menjadi sejumlah Rp103.750.000,00 (seratus tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

7. Menghukum Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat untuk membayar kerugian materiil Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
8. Menghukum Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat untuk membayar kerugian immateriil Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Biaya Pemberkasan Gugatan Sederhana Perkara Nomor: 2/Pdt.G.S/2021/PN Gns, tanggal 05 April 2021 pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - b) Biaya perkara dalam mengajukan Gugatan Sederhana Nomor: 2/Pdt.G.S/2021/PN Gns, tanggal 05 April 2021, antara Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat melawan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c) Biaya Honorarium yang telah diberikan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat kepada Kuasa Hukum Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat untuk mengajukan gugatan dan menghadiri setiap persidangan mendampingi dan atau mewakili Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat pada perkara perdata Gugatan Sederhana Nomor: 2/Pdt.G.S/2021/PN Gns, tanggal 05 April 2021 di Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) x 8 (delapan) Advokat,



sehingga menjadi sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);

- d) Biaya Operasional selama persidangan gugatan sederhana Perkara Nomor: 2/Pdt.G.S/2021/PN Gns, tanggal 05 April 2021 antara Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat melawan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat di Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang telah Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat berikan kepada Kuasa Hukum Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat, sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) x 6 (enam) kali persidangan sehingga menjadi sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- e) Biaya pemberkasan gugatan perbuatan wanprestasi pada perkara *aquo* sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- f) Biaya Honorarium yang diberikan kepada 8 (delapan) Advokat yang dikuasakan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat untuk mendampingi dan atau mewakili Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat mengajukan gugatan perbuatan wanprestasi pada perkara *aquo* sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) x 8 (delapan) advokat, sehingga menjadi sejumlah Rp56.000.000,00 (lima puluh enam juta rupiah);
- g) Biaya Operasional selama persidangan pada perkara *aquo* yang telah diberikan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat kepada kuasa hukum Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat secara tetap untuk 12 kali persidangan sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- h) Biaya honorarium yang dikeluarkan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat kepada rekan-rekan advokat pada Law Firm Tosa & Partners yang menjadi kuasa hukum Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 1280/SKK/TOSA/VI/2020, untuk memberikan pendampingan hukum kepada Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat terkait dugaan tindak pidana pencemaran

Halaman 12 dari 16 hal. Put. Nomor 119 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama baik yang dialami Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat dengan Laporan Polisi Nomor: STPL/617-B/VI/2020/POLDA LAMPUNG/RES LAMTENG pada Kepolisian Resor Lampung Tengah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) x 8 (delapan) advokat, sehingga menjadi sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Kerugian Immateriil Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat dari huruf a, b, c, d, e, f, g, dan h diatas diakumulasi Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat, sehingga menjadi sejumlah Rp103.750.000,00 (seratus tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

9. Menghukum Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verzet*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Dalam Rekonvensi:

Eksepsi

– Menyatakan gugatan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

– Menolak Gugatan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

– Menghukum Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau,

Apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon kiranya Putusan

Halaman 13 dari 16 hal. Put. Nomor 119 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seadil-adilnya (*ex quo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 9 Mei 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa klarifikasi atas Surat Direktur Law Firm Tosa & Partners perihal Simpulan atau Rekomendasi atas hasil Pemeriksaan oleh Inspektorat Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 700/1079/Inspektorat.a.V.1/2021 tanggal 10 Juni 2021, yang salah satunya berisi "sehubungan dengan hal tersebut telah direkomendasikan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Lampung Tengah untuk segera melaksanakan hal-hal sebagaimana tersebut di atas seharusnya yang harus ditempuh adalah penyelesaian yang melibatkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Lampung Tengah" sehingga didapat hasil penyelesaian khususnya antara Kepala Kampung Poncowati dan Law Firm Tosa & Partners, oleh karenanya sudah tepat pertimbangan *judex facti* bahwa dalam gugatan yang diajukan oleh Tua Alpaolo Harahap, S.H., M.H sebagai Direktur Law Firm Tosa & Partners kepada Kepala Kampung Poncowati sebagai Tergugat, Camat Terbanggi Besar sebagai Turut Tergugat I, Kepala Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah, menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat kurang pihak, dan terhadap rekomendasi Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah tersebut dalam proses pembuktian di persidangan belum ditindaklanjuti, sehingga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Lampung Tengah harus ditarik sebagai pihak sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat Kabupaten Lampung Tengah

Halaman 14 dari 16 hal. Put. Nomor 119 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terhadap surat gugatan tersebut mengandung cacat formil, maka gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi TUA ALPAOLO HARAHAHAP, S.H., M.H. sebagai Direktur LAW FIRM TOSA & PARTNERS tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **TUA ALPAOLO HARAHAHAP, S.H., M.H. sebagai Direktur LAW FIRM TOSA & PARTNERS** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H dan Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan oleh Dr. Wawan Edi Prastiyo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Halaman 15 dari 16 hal. Put. Nomor 119 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota:

ttd.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H

ttd.

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M

Ketua Majelis,

ttd.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Wawan Edi Prastiyo, S.H., M.H

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 16 dari 16 hal. Put. Nomor 119 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)